

**Pengadilan Agama
Tanjung Pati Kelas 1B
(005.01.0800.402067)**

Untuk Periode yang Berakhir
30 JUNI 2024

*Laporan Keuangan Semester I
Tahun 2024*



Jl. Negara KM. 11 Tanjung Pati
Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumatera Barat



**LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI KELAS I B
(402067)**

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Negara Km. 11 Tanjung Pati

Telp. 0752-7750092 Fax. 0752-7750369

Kabupaten Lima Puluh Kota - Sumatera Barat 26271

e-mail : [pengadilan agama tanjung pati@yahoo.com](mailto:pengadilan_agama_tanjung_pati@yahoo.com)

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 177/PMK.05/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara /Lembaga yang telah diubah dengan PMK nomor 222/PMK.05/2017. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B . Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tanjung Pati, 01 Juli 2024

Sekretaris,



ZULFADHLI, S.H.
NIP. 19750130 200012 1 003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel dan Lampiran.....	vii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	ix
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	4
II. Neraca.....	5
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	10
A. Penjelasan Umum	10
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B	10
A.2. Basis Akuntansi	12
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	13
A.4. Dasar Pengukuran	13
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	14
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	21
B.1. Pendapatan	21
B.2. Belanja	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	24
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	31
D.2. Beban Pegawai	32
D.3. Beban Persediaan.....	32
D.4. Beban Barang dan Jasa.....	32
D.5. Beban Pemeliharaan	33
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	33
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	34
D.8. Kegiatan Non Operasional.....	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
E.1. Ekuitas Awal	35

E.2.	Surplus/ (Defisit) LO	35
E.3.	Transaksi Antar Entitas.....	35
E.3.1.	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	36
E.4.	Ekuitas Akhir	36
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	37
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	37
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	37
F.2.1.	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	37
F.2.2.	Rekening Pemerintah	37
F.2.3.	Revisi DIPA	37
F.2.4.	Ralat SPM, SSBP, dan SSPB.....	38
F.2.5.	Penggantian Pejabat Perbendaharaan	38

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Table 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni TA 2024 dan 2023	1
Table 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	2
Table 3 Penggolongan Kualitas Piutang	16
Table 4 Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	18
Table 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	19
Table 6 Revisi Anggaran per 30 Juni 2024	21
Table 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2024	21
Table 8 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni 2024 dan 2023	22
Table 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024	22
Table 10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024	23
Table 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	23
Table 12 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	24
Table 13 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	24
Table 14 Rincian Belanja Dibayar di Muka	25
Table 15 Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan per 31 Desember 2023	25
Table 16 Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan per 31 Desember 2023	26
Table 17 Mutasi Aset Tetap Tanah	27
Table 18 Mutasi Peralatan dan Mesin	27
Table 19 Mutasi Gedung dan Bangunan	28
Table 20 Mutasi Aset Tetap Lainnya	28
Table 21 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	29
Table 22 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024	29
Table 23 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023	31
Table 24 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	32
Table 25 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	33
Table 26 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	33
Table 27 Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	34
Table 28 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	34
Table 29 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	35
Table 30 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Per 30 Juni 2024	36
Table 31 Perbandingan DDEL dan DKEL per 30 Juni TA 2024 dan per 2023	36
Table 32 Daftar Revisi DIPA per 30 Juni 2024	38

Lampiran I Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/ Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/
Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap

Lampiran II Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Jl. Negara KM 11 Tanjung Pati, Kec. Harau, Kab Limapuluh Kota

Website: www.pa-tanjungpati.go.id e-mail: pengadilan_agama_tanjungpati@yahoo.com WA: 0116651908

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjung Pati, 01 Juli 2024
Sekretaris,



ZULFADHLI, S.H.
NIP. 19750130 200012 1 003

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B Semester I Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan Belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni TA 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 24.903.000,- atau mencapai 54.64 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 45.579.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2024 adalah sebesar Rp 144.100.000,- atau mencapai 86.96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 165.700.000,-.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni TA 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut:

Table 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2024			30 Juni TA 2023
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	45.579.000	24.903.000	54.65	16.477.000
Belanja Negara	165.700.000	144.100.000	89.96	91.591.286

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember TA 2023.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 14.665.000,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 14.665.000 Aset Tetap (neto) sebesar Rp 0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 14.665.000,- dan Rp. 0,-

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Table 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	14.665.000	0	14.665.000	0
Aset Tetap	0	0	0	0
Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Aset	14.665.000	0	14.665.000	0
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	14.665.000	0	14.665.000	0
Jumlah Kewajiban	14.665.000	0	14.665.000	0
Ekuitas				
Ekuitas	0	0	0	0
Jumlah Ekuitas	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	14.665.000	0	14.665.000	0

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 0,-. Sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 146.180.000,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (121.277.000,-). Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp. 0,- dan Surplus sebelum Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. (121.277.000),- dan Rp. (75.407.868),- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (121.277.000).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp 0,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (121.277.000,-) kemudian ditambah dengan Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar senilai Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 121.277.000,- sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp 0,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk semester I tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI KELAS I B LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 dan 2023 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 JUNI TA 2024			30 JUNI TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A. Pendapatan Negara					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	45.579.000	24.903.000	55	16.477.000
Jumlah Pendapatan Negara		45.579.000	24.903.000	55	16.477.000
B. Belanja Negara					
1. Belanja Pegawai					
2. Belanja Barang	B.2.2.	165.700.000	144.100.000	87	91.591.286
3. Belanja Modal					
Jumlah Belanja Negara		165.700.000	144.100.000	87	91.591.286

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI KELAS I B NERACA PER 30 Juni 2024 DAN 31 DESEMBER 2023 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Kas Lainnya dan setara kas	2.	14.665.000	
Persediaan	C.1. 3.	0	0
Jumlah Aset Lancar		14.665.000	0
Aset Tetap	C.2	0	0
Aset Lainnya	C.3	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		14.665.000	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4.		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	14.665.000	0
Uang Muka dari KPPN	C.4. 2.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		14.665.000	0
Jumlah Kewajiban		14.665.000	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	14.665.000	0
Jumlah Ekuitas		14.665.000	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		14.665.000	0

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI KELAS I B
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2024 DAN 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Kegiatan Operasional			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	24.903.000	16.477.000
JUMLAH PENDAPATAN		24.903.000	16.477.000
BEBAN			
Beban Persediaan	D. 3	8.480.000	3.173.582
Beban Barang dan Jasa	D. 4	79.500.000	38.031.286
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	58.200.000	50.680.000
JUMLAH BEBAN		146.180.000	91.884.868
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(121.277.000)	(75.407.868)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D. 8	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya		0	0
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(121.277.000)	(75.407.868)
SURPLUS/ DEFISIT LO		(121.277.000)	(75.407.868)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI KELAS I B
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2024 DAN 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Ekuitas Awal	E. 1	0	0
Surplus/ (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(121.277.000)	(75.407.868)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar			
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset			
Koreksi Nilai Persediaan			
Transaksi Antar Entitas	E. 3	121.277.000	75.407.868
Kenaikan/ Penurunan Ekuitas		0	(1.174.328)
Ekuitas Akhir	E. 4	0	1.174.328

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B

Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B didirikan pada tahun 1960 sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B berkedudukan di Jl. Negara Km. 11 Tanjung Pati, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.

Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dia juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya. Tugas pokok peradilan agama berdasarkan undang-undang tersebut adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B berkomitmen dengan visi:

"Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B yang agung."

Misi Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Strategi Stabilitas:

- a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B , serta menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.

- b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.
2. Strategi pembangunan
- Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang.
3. Strategi efisiensi
- Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.
4. Strategi Pelayanan Publik
- Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Agama, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan yang agung. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI dan Surat Keputusan Ketua MA-RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2012 tentang Pedoman pelayanan Informasi di Pengadilan. Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan. Untuk mewujudkan kinerja pelayanan publik yang baik dan benar difokuskan pada optimalisasi Pengawas, baik Pengawas melekat, Pengawas fungsional dan penanganan pengaduan sebagai acuan manajemen komunikasi dan pemberian Informasi serta transparansi peradilan dengan menggunakan Teknologi Informasi melalui situs www.pa-tanjungpati.go.id.
5. Strategi kombinasi
- Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proporsionalitas.

6. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.
 - 1). Kebijakan
 - a. Mengkoordinasikan perumusan visi dan misi Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B dengan kebijakan pimpinan.
 - b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para Hakim di bidang hukum acara dan hukum materil Pengadilan Agama.
 - c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur peradilan di bidang administrasi peradilan.
 - d. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang undang-undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - e. Meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan sesuai dengan manajemen modern.
 - f. Meningkatkan pelaksanaan kinerja organisasi Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I
 - g. Melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasana berikut fasilitasnya.
 - 2). Program
 - a. Menyusun bahan visi dan misi Peradilan Agama.
 - b. Menyusun bahan / materi pembinaan tekhnis peradilan Agama.
 - c. Memantapkan pelaksanaan sistim dan prosedur penyelenggaraan administrasi kepaniteraan.
 - d. Menyusun materi dan sistem serta prosedur pengelolaan administrasi kesekretariatan di bidang kepegawaian, keuangan dan umum perlengkapan.
 - e. Mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja satuan organisasi Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B .
 - f. Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawas.

A.2. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada UAPPA-W Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B adalah pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan yang diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa dan penerimaan kembali persekot/uang muka gaji.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Table 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/ BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2018 tentang Penyusutan

Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Table 4 Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas

negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangannomor 620/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Table 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Softwate computer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut:

Table 6 Revisi Anggaran per 30 Juni 2024

URAIAN	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	45.579.000	45.579.000
Jumlah Pendapatan	45.579.000	45.579.000
Belanja		
Belanja Barang		
Belanja Barang Non Operasional	300.000	300.000
Belanja Barang Persediaan	6.400.000	6.400.000
Belanja Jasa Konsultan	79.200.000	79.200.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	79.800.000	79.800.000
Jumlah Belanja	165.700.000	165.700.000

Anggaran setelah revisi tidak terdapat penambahan anggaran.

B.1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan : Rp
24.903.000,-*

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 24.903.000,- atau mencapai 55 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 45.579.000,-. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya tersaji pada Tabel berikut :

Table 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Pendapaatn	% Real Angg.
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan	0	990.000	0
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	16.425.000	9.880.000	60.15
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	29.154.000	14.033.000	48.13
	JUMLAH SUB KELOMPOK ADMINISTRASI DAN PENEGAK HUKUM	45.579.000	24.903.000	54.64
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN PNBPN	45.579.000	24.903.000	54.64
	JUMLAH PENDAPATAN	45.579.000	24.903.000	54.64

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar (0.25) % dibandingkan TA 2022 disebabkan karena berkurangnya wilayah yurisdiksi PA Tanjung Pati Kelas I B yang semula terdiri dari 13 kecamatan menjadi 8 kecamatan. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan penerimaan perkara.

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Table 8 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi TA	Realisasi TA	Naik (Turun)	
		2024	2023	Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan	990.000	130.000	0	0
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	9.880.000	5.990.000	3.890.000	64.94
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	14.033.000	10.357.000	3.676.000	35.49
Total Pendapatan		24.903.000	16.477.000	8.426.000	51.13

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara :
Rp 144.100.000,-


Realisasi Belanja instansi pada lingkup Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 144.100.000,- atau sebesar 87 persen dari anggaran senilai Rp 165.700.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0	0	
Belanja Barang	165.700.000	144.100.000	87
Belanja Modal	0	0	
Total Belanja Bruto	165.700.000	144.100.000	87
Pengembalian Belanja		0	
Jumlah Belanja	165.700.000	144.100.000	87

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)



Realisasi belanja per 30 Juni TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 57.32 persen dibandingkan realisasi belanja pada per 30 Juni TA 2023. Perbandingan realisasi belanja per 30 Juni 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	-	-	-	-
Belanja Barang	144.100.000	91.591.286	52.508.714	57.32
Belanja Modal	-	-	-	-
Total Belanja	144.100.000	91.591.286	52.508.714	57.32

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar: Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 14.665.000,- dan Rp. 0,- Kas lainnya dan setara kas Rp.14.665.000,- dan Persediaan sebesar Rp. 0,-

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel di bawah :

Table 12 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Perubahan	
			Rp	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0
Kas lainnya dan setara kas	14.665.000	0	14.665.000	0
Persediaan	0	0	0	0
Jumlah Total	14.665.000	0	14.665.000	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

**Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0,-**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bnedahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Table 13 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Uang tunai di Brankas	0	0
Kuitansi GU yang belum di SPM kan		-
Jumlah	0	0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

**Belanja
Dibayar di
Muka: Rp.0,-**

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0,- Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/ jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang/ jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka adalah sebagai berikut:

Table 14 Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Pembayaran sewa hosting dan domain web	0	0
Jumlah	0	0

C.1.3. Persediaan

**Persediaan:
Rp. 0,-**

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut;

Table 15 Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan per 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023
1.	Barang Konsumsi	0	0
2.	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
3.	Persediaan Lainnya	0	0
	Total	0	0

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap: Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,-. Aset tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel di bawah :

Table 16 Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan per 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Perubahan	
			Rp	%
1. Tanah	NIHIL			
2. Peralatan dan Mesin				
3. Gedung dan Bangunan				
4. Aset Tetap Lainnya				
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Jumlah Total				
Akumulasi Penyusutan				
Nilai Buku Aset Tetap				

Tanah: Rp. 0,-

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B per 30 Juni 2024 sama dengan per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp. 0,-.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Table 17 Mutasi Aset Tetap Tanah
(dalam satuan Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023		0
Mutasi tambah:		0
Pembelian		0
Mutasi Kurang:		
Transfer Keluar		0
Saldo per 30 Juni 2024		0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

**Peralatan dan
Mesin : Rp 0,-**

Nilai Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Table 18 Mutasi Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023		0
Mutasi Tambah		
Pembelian		0
Mutasi Kurang		
Penghapusan		0
Penghentian Aset Dari Penggunaan		0
Saldo per 30 Juni 2024		0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024		0
Nilai Buku 30 Juni 2024		0

C.2.3. Gedung dan Bangunan

**Gedung dan
Bangunan :
Rp 0,-**

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan per 31 Desember 2023 jumlahnya sama yakni sebesar Rp 0,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Table 19 Mutasi Gedung dan Bangunan
(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	0
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	0
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	0
Nilai Buku 30 Juni 2024	0

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 0,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 sama dengan nilai pada Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp.0,-

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Table 20 Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	0
Mutasi Kurang	
Transaksi Normalisasi BMN	0
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	0
Nilai Buku 30 Juni 2024	0

C.2.5. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 0,-

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang proses

perolehannya dan /atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum belum selesai. Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2024 dan per 31Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0,-

Mutasi transaksi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Table 21 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	
Pengembangan KDP	0
Mutasi Kurang:	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	0
Nilai Buku 30 Juni 2024	0

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

**Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap : Rp
(0),-**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp 0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Table 22 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1 Peralatan dan Mesin		NIHIL	
2 Gedung dan Bangunan			
3 Aset Tetap Lainnya			
Jumlah			

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya: Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan per 31 Desember 2023 total nilainya sama yakni sebesar Rp. 0,-
Rp 0,-

C.3.1. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain : Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0,-.
Rp 0,- Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.2. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya: Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.
Rp 0,-

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan: Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 14.665.000,-.
Rp 14.665.000,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Uang Muka dari KPPN: **C.5. Uang muka dari KPPN**

Rp 0,-

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar, dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Per 30 Juni 2024 untuk Uang muka KPPN sudah tidak ada karena sudah GU Nihil.

C.6. Ekuitas

Rp 14.665.000,-

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 14.665.000,- dan Rp 0,-. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBPNP : Rp 24.903.000,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 24.903.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Table 23 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	NAIK/ (TURUN)%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak			
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera	990.000	130.000	661.53
Pendapatan Ongkos Perkara	9.880.000	5.990.000	64.94
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	14.033.000	10.357.000	35.49

TOTAL	24.903.000	16.477.000	52.08
-------	------------	------------	-------

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp 0 Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp 8.480.000,- Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 8.480.000,- dan Rp 3.173.582,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Table 24 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	8.480.000	3.173.582	-
Beban Persediaan Bahan Pemeliharaan	0	0	-
Jumlah Beban Persediaan	8.480.000	3.173.582	-

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp. 79.500.000,- Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 79.500.000,- dan Rp 38.031.286,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa

untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Table 25 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Bahan	300.000	200.000	50,00
Barang Jasa Konsultan	79.200.000	37.831.286	109,35
Jumlah	79.500.000	38.031.286	109,04

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Table 26 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya			
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
Beban Pemeliharaan Jaringan			
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan			
Jumlah	0	0	

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 58.200.000,- dan Rp 50.680.000,- Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Table 27 Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	58.200.000	50.680.000	14,84
Beban Perjalanan Paket Meeting Luar Kota	0	0	0,00
Jumlah	58.200.000	50.680.000	14,84

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp 0,- Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Table 28 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin			
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan			
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
Jumlah Penyusutan			
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud			
Beban Penyusutan aset lain-lain			
Jumlah Amortisasi			
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		NIHIL	

D.8. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non Operasional : Rp. 0,- Pos Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Table 29 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya			
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya			
Beban dari kegiatan non operasional lainnya			
Total Surplus/ (Defisit) dari kegiatan Non Operasional		NIHIL	

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya bersumber dari Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan Rp 0,-. Sedangkan Beban dari kegiatan non operasional sebesar Rp 0,- merupakan beban penyesuaian nilai persediaan.

Pendapatan/ Beban Penyesuaian Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO).

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,-

E.2. Surplus/ (Defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Rp (121.277.000,-) adalah Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp (121.277.000,-) dan Rp (75.407.868,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas : Rp.121.277.000,- Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp 121.277.000,- dan Rp 76.582.196 ,-
- Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas

yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 30 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Per 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	144.100.100,-
Diterima dari Entitas Lain	(24.903.000),-
Transfer Keluar	0
Jumlah	121.277.000,-

E.3.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL): Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp 24.903.000,- sedangkan DKEL sebesar Rp 144.100.000,-
Rp. 24.903.000,- / Rp. 144.100.000,- Sedangkan perbandingannya per tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 31 Perbandingan DDEL dan DKEL per 30 Juni TA 2024 dan per 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
DDEL	(24.903.000,-)	16.477.000,-
DKEL	144.100.000,-	91.591.286,-
Jumlah	121.277.000,-	76.582.196,-

E.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 1.174.328,-
Rp 0,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Selama per 30 Juni Tahun Anggaran 2024, BPK tidak ada melakukan audit terhadap Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B .

F.2.2. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B adalah BRI Cabang Payakumbuh A/C 0256-01-00055-30-7 a.n. BPG 011 PA TANJUNG PATI 01 Kelompok Rekening GIRO sesuai dengan Persetujuan KPPN Bukittinggi No. S-370/WPB.03/KP.0330/2015 tanggal 31/03/2015. Rekening ini digunakan sebagai Penampung DIPA BUA sampai dengan tanggal 03 Mei 2021. Berdasarkan petunjuk dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja dan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1674/SEK.KU.01/9/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Permohonan Persetujuan Perubahan Rekening Satker dari Giro ke Rekening Virtual, Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B sudah menggunakan Rekening Virtual dengan Nomor Rekening 653244020661000 Saldo akhir per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp. 0,-.

F.2.3. Revisi DIPA

Sampai 30 Juni 2024 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B telah melakukan 1 kali revisi. Revisi dilakukan selain karena adanya Perubahan Rencana Penarikan dalam Halaman III DIPA .

Berikut uraian Revisi Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B yang terjadi dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 :

Table 32 Daftar Revisi DIPA per 30 Juni 2024

No	Revisi Ke	Tanggal	Digital Stamp	Keterangan
1.	1	04-04-2024	DS: 0157-2745-1587-9033	• Revisi halaman III

F.2.4. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Per tanggal 30 Juni 2024 pada PA Tanjung Pati tidak ada terdapat data ralat SSBP, SSPB dan SPM.

F.2.5. Penggantian Pejabat Perbendaharaan

Dari Januari sampai 30 Juni 2024 tidak ada terdapat penggantian pejabat perbendaharaan pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B, Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : Zulfadhli, SH
 Pejabat Pembuat Komitmen : Robi Gema Putra, S.Kom
 PPSPM : Adriyeni, SH
 Bendahara Pengeluaran : Atika Dewi, A.Md
 PPADG : Kemal Pasha, S.kom
 Bendahara Penerima : Yeni Marliza, S.Sy